Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

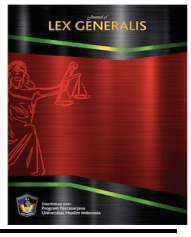

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Vonny Ameliani Suardi[1,2], La Ode Husen[1] & Hamza Baharuddin[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: vonny.suardi@gmail.com*

Tujuan penelitian menganalisis mMekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Mengetahui konsekuensi hukum yang ditimbulkan terhadap Kepala Daerah yang diberhentikan dari masa jabatannya. Penelitian ini memadukan penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD dilakukan agar apabila ada seorang Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan tersebut dapat fokus dengan kasusnya sehingga tidak mengganggu berjalannya roda pemerintahan daerah, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemberhentian Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD dikarenakan secara yuridis jenis tindak pidananya tergolong tindak pidana yang berat.

Kata Kunci: *Pemberhentian; Kepada Daerah; Pemerintahan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the mechanism for dismissing regional heads based on Article 83 Paragraph and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government; Knowing the legal consequences for a Regional Head who is dismissed from his term of office. This research combines normative legal research with empirical legal research. The results of this study indicate that: The mechanism of dismissal without going through the DPRD's proposal is carried out so that if there is a Regional Head who is accused of committing a crime, he can focus on the case so that it does not interfere with the running of the wheels of regional government, Article 83 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 Regional Government may dismiss a Regional Head without going through a proposal from the DPRD because juridically the type of crime is considered a serious crime.

Keywords*: Termination; To the Regions; Government*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dengan adanya proses fungsi pengawasan bahkan sampai dengan kewenangan dalam mengajukan pemberhentian Kepala Daerah yang dianggap melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku, hal ini akan membuat kinerja Kepala Daerah cenderung profesional dan menjalankan visi dan misinya dengan baik untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya (Azmi, 2019). Pengaturan pemberhentian sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) justru lebih baik dan efektif, karena Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, dilarang untuk tetap bertugas. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelumnya yang memperbolehkan tetap bertugas hingga Kepala Daerah tersebut menjadi terdakwa.

Perlunya pemberhentian kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas berbagai kasus hukum yang melatarbelakanginya, memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah sebagai pucuk pimpinan tertinggi di dalam roda pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pemerintahan (Artanto, 2019). Pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintah daerah tetap berjalan walaupun kepala daerahnya tersangkut kasus hukum. Artinya kalau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebelumnya itu Kepala Daerah boleh tetap memerintah, namun menjadi tidak efektif, mengapa demikian, karena bawahannya dalamsegala urusan harus membawa-bawa surat ke tahanan untuk ditandatangani. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang baru mengatur lebih baik dan efektif, karena Kepala Daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang menjalankan tugas dan kewenangannya (Budimansyah, 2018).

Pemerintah sudah semestinya harus cermat sebelum atau ketika akan mengambil keputusan ataupun tindakan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, agar Pemerintah tidak dianggap melakukan tindakan yang inkonstitusional, termasuk ketika akan memberhentikan ataupun mempertahankan seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana (Wahyunadi, 2016). Pemberhentian Kepala Daerah yang dikarenakan Kepala Daerah tersebut telah ditetapkan sebagai terdakwa, pemberhentiannya kiranya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hal tersebut, apabila ada seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana yang kemudian diberhentikan ataupun tidak diberhentikan dari jabatannya maka kiranya perlu mengetahui konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan (Aminah, 2019).

Terkait dengan penggunaan dasar hukum yang sama namun penerapan hukumnya berbeda terhadap suatu peristiwa konkrit, maka suatu perundangan-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap maka tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwanya, demikian pula jika peraturan perundang-undangan tidak ada, maka harus dibentuk atau diciptakan aturan hukumnya (Suhartono, 2020). Terkait hal tersebut, maka dalam menghadapi suatu peristiwa konkrit harus ditemukan

hukumnya yaitu dengan menjelaskan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukumnya (Rauf, *et.a,* 2018).

Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Bab VII Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89. Ada pemberhentian yang melibatkan atau atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ada yang tidak melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi langsung dilakukan oleh Presiden, melalui keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga pemberhentian ada yang merupakan pemberhentian sementara dan ada yang diberhentikan secara tetap. Pada dasarnya ada tiga alasan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti, yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan (Bahri & Jalil, 2018).

Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tanpa melalui usulan DPRD diatur di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gusmansyah, 2018). Terkait dengan bunyi Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disebutkan pada uraian di atas, hingga saat ini sudah ada beberapa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang langsung diberhentikan sementara dari jabatannya ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut ditetapkan sebagai terdakwa, diantaranya yaitu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Wakil Wali Kota Probolinggo H.M. Suhadak dan Bupati Klaten Sri Hartini. Terkait dengan contoh tersebut, ada juga contoh lain mengenai Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa namun tidak diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Di samping itu, ada juga Kepala Daerah yang baru ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, namun langsung diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terlihat bahwa adanya penerapan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap status hukum seorang Kepala Daerah atas jabatannya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya.

Peneliti berpendapat bahwa perlu adanya penelitian mendalam tentang Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selain masih kurangnya penelitian yang dilakukan pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. selain itu perlunya pemberhentian kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan

atas berbagai kasus hukum yang melatarbelakanginya, memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah sebagai pucuk pimpinan tertinggi di dalam roda pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan. Pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintah daerah tetap berjalan walaupun kepala daerahnya tersangkut kasus hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui norma hukum, yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sarana yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan teori hukum dan studi dokumen. Penelitian ini rencana akan dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut peneliti anggap memperoleh potensi yang besar didalam menemukan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, baik dari data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, pengawasan presiden berlaku untuk seluruh pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya. Untuk pemberhentian yang didasarkan pada isi yang diatur pada pasal 29 dan 31, presiden menggunakan kewenangannya dalam rangka pengawasan setelah melalui proses yang bersifat internal di daerah otonom yang bersangkutan, bahkan setelah adanya penilaian terhadap substansi tersbut dari Mahkamah Agung (Azis, 2019). Untuk pemberhentian yang diatur pada pasal 30 dan 32 kewenangan pengawasan tersebut digunakan tanpa melalui proses internal di daerah yang bersangkutan, tetapi sudah melalui proses peradilan. Substansi yang terkandung dalam pasal 29 didominasi oleh persoalan politik, persoalan hukum, dan arti yang lebih luas persoalan hukum ketatanegaraan. Sedangkan pada pasal 32 terdapat substansi pidana yang terkandung unsur politik pada klausul "krisis kepercayaan publik yang meluas.

Menurut Ina Kartika Sari bahwa: Mekanisme pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diawali dengan adanya status seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, selanjutnya proses dilakukan pemberhentian sementara Kepala Daerah harus berdasarkan register perkara di Pengadilan dan yang berwenang untuk memberhentikan Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa ialah Presiden untuk gubernur, dan Menteri untuk bupati atau wali kota tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah seperti yang termaktub di dalam pasal 79 ayat (1) yakni, pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Sebagai wujud preventif, undang-undang ini memberikan alternatif lain seperti yang tertuang dalam ayat (2) yakni jika pimpinan DPRD tidak melakukan tindakan pengusulan pemberhentian terhadap kepala daerah dan/atau kepala daerah tersebut, maka presiden dapat melakukan pemberhentian kepada kepala daerah dan/atau kepala daerah melalui usul Menteri. Baik melalui usul atau tidak melalui usul gubernur, menteri dapat memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kot dan/atau wakil wali kota sebagi bentuk pelaksanaan fungsi perwakilan pemerintah pusat.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah (dan atau wakil kepala daerah) baik mengenai alasan-alasan, proses dan prosedur, lembaga yang terkait beserta implikasinya baik implikasi di bidang yuridis maupun politik. Pengaturan mengenai pemberhentian Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Bab VII Bagian Ketiga Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89, sedang tindakan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Paragraf 6 Pasal 90.

Persoalan utama dalam pengkajian mengenai pemberhentian kepala daerah adalah kedudukan kepala daerah. Kepala daerah adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap atau lingkungan jabatan yang memimpin penyelenbggaraan pemerintahan di daerah. Menurut J.H.A. Logemann, jabatan adalah suatu fungsi dalam sebuah organisasi publik yaitu negara. “Fungsi adalah suatu lingkungan pekerjaan, yang dalam organisasi negara disebut jabatan.

Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena salah satu dari tiga hal, yaitu: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sedang dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan alasanalasan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan. Mengenai alasan pertama yaitu telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru, kiranya hal ini tidak perlu dijelaskan lagi, karena dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, maka otomatis ia harus diberhentikan jari jabatannya. Mengenai alasan kedua yaitu: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, rumusan ini sebenarnya mengandung kerancuan, karena di dalamnya terkandung dua kemungkinan. *Pertama*, rumusan ini berarti bahwa kepala daerah diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dalam arti berhalangan tetap berturut-turut selama enam bulan. *Kedua*, rumusan ini memuat dua kriteria pemberhentian kepala daerah, yaitu tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap bertutut-turut selama enam bulan. Penjelasan pasal ini menyebutkan: “Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas

secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya".

Kalau penjelasan pasal ini dijabarkan, maka pemahaman atas pasal ini harus diletakkan dalam kerangka yaitu bahwa ada dua kriteria yang harus digunakan, yaitu: (1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, dan (2) berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan. Kriteria pertama didasarkan pada dua kondisi obyektif dan kondisi subyektif. Orientasi kondisi obyektif adalah rujukan pada kemampuan melaksanakan tugas. Dalam hal ini penilaian dilakukan dengan orientasi ke masa depan atau bersifat antisipatif dan bersifat politis. Kondisi subyektif lebih merujuk pada perkembangan kesehatannya. Berdasarkan kondisi obyektif maka dimungkinkan penilaian politik yang memang masih dianut oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai syarat: tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, undang-undang tidak memberikan penjelasan, apakah syarat yang tidak dipenuhi itu hanya salah satu syarat atau keseluruhan syarat yang ditentukan dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan dan PP Nomor 6 Tahun 2005. Dalam hubungan ini Dian Bakti Setiawan menulis sebagai berikut: bahwa "Syarat" yang dimaksud oleh pembentuk UU Nomor 23 Tahun 2014 ini bukanlah "syarat" yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh dua UU tentang pemerintahan Daerah sebelumnya. Hal ini sepenuhnya dapat dipahami mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah tersebut pada dasarnya berupa syarat-syarat administratif. Syarat-syarat ini selain bersifat abstrak (sehingga sukar diverifikasi) seperti: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa dan sebagainya, juga tidak menunjukkan gejala sebagai sesuatu keharusan yang melekat terus-menerus pada diri kepala daerah yang bersangkutan. Syarat-syarat adminiatratif seperti di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat itu tidak dapat dipakai untuk menentukan bahwa kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat. Syarat-syarat itu berkorelasi dengan keadaan seketika yaitu ketika kepala daerah dicalonkan untuk mengikuti seleksi/pemilihan.

Kalau demikian syarat manakah yang dimaksud oleh pembentuk UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 78? Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah adalah bahwa syarat tersebut bersifat umum dan tidak bertsifat administratif, misalnya seorang kepala daerah yang tidak lagi memberikan perhatian pada pelayanan dan pemberdayaan daerah yang dipimpinnya. Ternyata ia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mencurahkan perhatian dan tenaga untuk kepentingan daerahnya, misalnya mengutamakan mengurus kepentingan partai politik yang mengusungnya daripada mengurus kepentingan daerahnya. Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 2 huruf a dan b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD dilaksanakan dengan ketentuan: Pemberhentian kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau

wakil kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan mewajiban dan/atau melanggar larangan.

Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota DPRD yang hadir. Mahkanah Agung wajib memeriksa mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Alasan pemberhentian kepala daerah yang disebut juga dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah. Dian Bakti Setiawan membedakan antara sumpah jabatan dengan janji jabatan. Sumpah merupakan ikrar yang menimbulkan ikatan antara orang yang mengucapkan dengan Tuhannya. Sumpah hanya diikrarkan oleh pejabat yang menganut suatu agama, walaupun sebenarnya sumpah atau janji mempunyai makna yang sama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 36 UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa". Oleh karena sumpah/janji ini diatur sebagai kaidah secara normatif dalam undang-undang, maka pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan adalah merupakan pelanggaran hukum. Kalau dilihat isinya, maka sumpah/janji kepala daerah itu berisi empat hal, yaitu :

a. Pemenuhan kewajiban kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
b. Memegang teguh Undang-undang Dasar 1945.
c. Keteguhan dalam menjalankan segala peraturan dengan selurus-lurusnya.
d. Berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Pelanggaran terhadap salah satu unsur dari sumpah/janji jabatan tersebut dapat dipandang sebagai pelangggaran terhadap sumpah jabatan, dan merupakan pelanggaran terhadap hukum tata negara. Dengan demikian, pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karenanya, penilaian terhadap kepala daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan merupakan ranah hukum.

Pemberhentian kepala daerah sebagaimana yang diuraikan di atas baik alasan politik maupun alasan yuridis adalah melibatkan lembaga lain, yaitu DPRD, Mahkamah Agung dan Presiden. Ada juga pemberhentian kepala daerah yang tidak melibatkan DPRD, sebagaimana disebut adalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi pemberhentian sementara dilakukan Presiden kalau yang bersangkutann telah

memperoleh putusan pengadilan, sedang kalau putusan pengadilan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tatap, maka yang bersangkuran diberhentikan.

Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap seorang kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD, karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, terosrisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kalau putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan secara tetap.

B. Konsekuensi Hukum yang Ditimbulkan Terhadap Kepala Daerah yang Diberhentikan dari Masa Jabatannya

Ketentuan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tertuang di dalam pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dan/atau huruf f, maka pelaksanaan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah mengikuti ketentuan bahwa usul pemberhetian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah setingkat gubernur dan/atau wakil gubernur ditujukan kepada presiden, dan ditujukan kepada menteri jika bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Usulan tersebut harus berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD. Mahkamah Agung harus memeriksa, mengadili, dan memutusan pendapat yang diajukan oleh DPRD paling lambat selama 30 hari setelah permintaan diterima dan putusan tersebut bersifat final.

Pendapat yang diberikan oleh DPRD ini harus diputuskan dalam rapat paripurna dengan diahdiri anggota ¾ dari seluruh jumlah anggota DPRD dan putusan diambil paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir, Apabila ternyata dalam fakta di lapangan disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini, maka pimpinan DPRD harus menyampaikan usul secara langsung kepada presiden. Usul yang diterima presiden wajib ditanggapi dan dilakukan pemberhentian terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam hal ini gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 hari sejak usul tersebut diterima.begitu juga halnya yang harus dilakukan menteri terhadap pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atu wali kota dan/atau wakil wali kota. Namun sikap preventif ditunjukan oleh keberlakuan undang-undang ini. Dalam hal jika pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden paling lambat 14 hari setelah putusan MA, maka presiden dapat melakukan pemberhentian terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam hal ini gubernur dan/atau wakil gubernur melalui usul menteri. Serta menteri dapat memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota melalui usul gubernur.

DPRD bisa menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Seperti yang diketahui secara umum, hak angket ialah hak DPR/badan legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dngan perturan perundang-undangan.18 Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut terbukti setelah melalui serangkaian

pemeriksaan, maka usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah disampaikan kepada presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur melalui menteri, dan melalui gubernur untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati diusulkan kepada menteri.

Konsekuensi hukum diberhentikannya Kepala Daerah yang berstatus terdakwa ialah tugas, dan wewenang Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun apabila Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidak diberhentikan dari jabatannya maka Presiden dan Menteri dapat dianggap tidak patuh terhadap perintah undang-undang dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah tersebut.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden untuk memberhentikan sementara Kepala Daerah yang berstatus terdakwa, dan mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD. Kewenangan tersebut wajib dilaksanakan oleh Presiden untuk memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan kewenangan juga diberikan kepada Menteri untuk memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota apabila Kepala Daerah tersebut didakwa melakukan tindak pidana kejahatan sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila terjadi kekosongan Kepala Daerah yang disebabkan oleh adanya pemberhentian sementara Kepala Daerah maka konsekuensi hukumnya ialah Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi hukum tersebut murni perintah dari undang-undang.

Di lain hal, apabila Gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Gubernur, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri, sedangkan apabila Bupati atau Wali Kota yang diberhentikan sementara dan tidak ada Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan peraturan peru-ndang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada kewenangan yang disebut dengan asas legalitas.

Kepala Daerah yang Berstatus Terdakwa dan Tidak Diberhentikan

Dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, pengawasan presiden berlaku untuk seluruh pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya. Untuk pemberhentian yang didasarkan pada isi yang diatur pada pasal 29 dan 31, presiden menggunakan kewenangannya dalam rangka pengawasan setelah melalui proses yang bersifat internal di daerah otonom yang bersangkutan, bahkan setelah adanya penilaian terhadap substansi tersbut dari Mahkamah Agung.

Untuk pemberhentian yang diatur pada pasal 30 dan 32 kewenangan pengawasan tersebut digunakan tanpa melalui proses internal di daerah yang bersangkutan, tetapi sudah melalui proses peradilan. Substansi yang terkandung dalam pasal 29 didominasi oleh persoalan politik, persoalan hukum, dan arti yang lebih luas persoalan hukum ketatanegaraan. Sedangkan pada pasal 32 terdapat substansi pidana yang terkandung unsur politik pada klausul "krisis kepercayaan publik yang meluas.

Menurut Ina Kartika Sari bahwa: Mekanisme pemberhentian sementara Kepala Daerah berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diawali dengan adanya status seorang Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, selanjutnya proses dilakukan pemberhentian sementara Kepala Daerah harus berdasarkan register perkara di Pengadilan dan yang berwenang untuk memberhentikan Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa ialah Presiden untuk gubernur, dan Menteri untuk bupati atau wali kota tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah seperti yang termaktub di dalam pasal 79 ayat (1) yakni, pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Sebagai wujud preventif, undang-undang ini memberikan alternatif lain seperti yang tertuang dalam ayat (2) yakni jika pimpinan DPRD tidak melakukan tindakan pengusulan pemberhentian terhadap kepala daerah dan/atau kepala daerah tersebut, maka presiden dapat melakukan pemberhentian kepada kepala daerah dan/atau kepala daerah melalui usul Menteri. Baik melalui usul atau tidak melalui usul gubernur, menteri dapat memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kot dan/atau wakil wali kota sebagi bentuk pelaksanaan fungsi perwakilan pemerintah pusat.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah (dan atau wakil kepala daerah) baik mengenai alasan-alasan, proses dan prosedur, lembaga yang terkait beserta implikasinya baik implikasi di bidang yuridis maupun politik. Pengaturan mengenai pemberhentian Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pada Bab VII Bagian Ketiga Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89, sedang tindakan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Paragraf 6 Pasal 90.

Persoalan utama dalam pengkajian mengenai pemberhentian kepala daerah adalah kedudukan kepala daerah. Kepala daerah adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap atau lingkungan jabatan yang memimpin penyelenbggaraan pemerintahan di daerah. Menurut J.H.A. Logemann, jabatan adalah suatu fungsi dalam sebuah organisasi publik yaitu negara. "Fungsi adalah suatu lingkungan pekerjaan, yang dalam organisasi negara disebut jabatan.

Selanjutnya menurut Logemann, negara adalah organisasi jabatan, artinya negara penuh dengan jabatan mulai dari Presiden, Menteri, Ketua DPR, Ketua Mahkamah

Agung, Ketua BPK, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah dan seterusnya. Disamping merupakan organisasi jabatan, negara juga adalah organisasi kekuasaan (*machtsorganisatie*), artinya negara melalui alat-alat kelengkapannya mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya misalnya melalui kewajiban membayar pajak. Negara juga disebutnya sebagai organisasi kewibawaan. Karena memiliki kekuasaan, maka organisasi negara berwibawa. Oleh karena seorang kepala daerah adalah pejabat publik, maka ia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena salah satu dari tiga hal, yaitu: meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sedang dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan alasanalasan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan. Mengenai alasan pertama yaitu telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru, kiranya hal ini tidak perlu dijelaskan lagi, karena dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, maka otomatis ia harus diberhentikan jari jabatannya. Mengenai alasan kedua yaitu: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan, rumusan ini sebenarnya mengandung kerancuan, karena di dalamnya terkandung dua kemungkinan. *Pertama*, rumusan ini berarti bahwa kepala daerah diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dalam arti berhalangan tetap berturut-turut selama enam bulan. *Kedua*, rumusan ini memuat dua kriteria pemberhentian kepala daerah, yaitu tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap bertutut-turut selama enam bulan. Penjelasan pasal ini menyebutkan : "Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya".

Kalau penjelasan pasal ini dijabarkan, maka pemahaman atas pasal ini harus diletakkan dalam kerangka yaitu bahwa ada dua kriteria yang harus digunakan, yaitu : (1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, dan (2) berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan. Kriteria pertama didasarkan pada dua kondisi obyektif dan kondisi subyektif. Orientasi kondisi obyektif adalah rujukan pada kemampuan melaksanakan tugas. Dalam hal ini penilaian dilakukan dengan orientasi ke masa depan atau bersifat antisipatif dan bersifat politis. Kondisi subyektif lebih merujuk pada perkembangan kesehatannya. Berdasarkan kondisi obyektif maka dimungkinkan penilaian politik yang memang masih dianut oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai syarat: tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, undang-undang tidak memberikan penjelasan, apakah syarat yang tidak dipenuhi itu hanya salah satu syarat atau keseluruhan syarat yang ditentukan dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan dan PP Nomor 6 Tahun 2005. Dalam hubungan ini Dian Bakti Setiawan menulis sebagai berikut: bahwa "Syarat" yang dimaksud oleh pembentuk UU Nomor 23 Tahun 2014 ini bukanlah "syarat" yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh dua UU tentang pemerintahan

Daerah sebelumnya. Hal ini sepenuhnya dapat dipahami mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah tersebut pada dasarnya berupa syarat-syarat administratif. Syarat-syarat ini selain bersifat abstrak (sehingga sukar diverifikasi) seperti: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa dan sebagainya, juga tidak menunjukkan gejala sebagai sesuatu keharusan yang melekat terus-menerus pada diri kepala daerah yang bersangkutan. Syarat-syarat adminiatratif seperti di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat itu tidak dapat dipakai untuk menentukan bahwa kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat. Syarat-syarat itu berkorelasi dengan keadaan seketika yaitu ketika kepala daerah dicalonkan untuk mengikuti seleksi/pemilihan.

Kalau demikian syarat manakah yang dimaksud oleh pembentuk UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 78? Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah adalah bahwa syarat tersebut bersifat umum dan tidak bertsifat administratif, misalnya seorang kepala daerah yang tidak lagi memberikan perhatian pada pelayanan dan pemberdayaan daerah yang dipimpinnya. Ternyata ia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mencurahkan perhatian dan tenaga untuk kepentingan daerahnya, misalnya mengutamakan mengurus kepentingan partai politik yang mengusungnya daripada mengurus kepentingan daerahnya. Pemberhentian kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 2 huruf a dan b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD dilaksanakan dengan ketentuan: Pemberhentian kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan mewajiban dan/atau melanggar larangan.

Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota DPRD yang hadir. Mahkanah Agung wajib memeriksa mengadili dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

Alasan pemberhentian kepala daerah yang disebut juga dalam Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah. Dian Bakti Setiawan membedakan antara sumpah jabatan dengan janji jabatan. Sumpah merupakan ikrar yang menimbulkan ikatan antara orang yang mengucapkan dengan Tuhannya. Sumpah hanya diikrarkan oleh pejabat yang menganut suatu agama, walaupun sebenarnya sumpah atau janji mempunyai makna yang sama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 36 UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa". Oleh karena sumpah/janji ini diatur sebagai kaidah secara normatif dalam undang-undang, maka pelanggaran terhadap

sumpah/janji jabatan adalah merupakan pelanggaran hukum. Kalau dilihat isinya, maka sumpah/janji kepala daerah itu berisi empat hal, yaitu :

a. Pemenuhan kewajiban kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
b. Memegang teguh Undang-undang Dasar 1945.
c. Keteguhan dalam menjalankan segala peraturan dengan selurus-lurusnya.
d. Berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Pelanggaran terhadap salah satu unsur dari sumpah/janji jabatan tersebut dapat dipandang sebagai pelangggaran terhadap sumpah jabatan, dan merupakan pelanggaran terhadap hukum tata negara. Dengan demikian, pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karenanya, penilaian terhadap kepala daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan merupakan ranah hukum.

Pemberhentian kepala daerah sebagaimana yang diuraikan di atas baik alasan politik maupun alasan yuridis adalah melibatkan lembaga lain, yaitu DPRD, Mahkamah Agung dan Presiden. Ada juga pemberhentian kepala daerah yang tidak melibatkan DPRD, sebagaimana disebut adalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi pemberhentian sementara dilakukan Presiden kalau yang bersangkutann telah memperoleh putusan pengadilan, sedang kalau putusan pengadilan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tatap, maka yang bersangkuran diberhentikan.

Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap seorang kepala daerah tanpa melalui usulan DPRD, karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, terosrisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kalau putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan secara tetap.

KESIMPULAN

1. Mekanisme pemberhentiannya tanpa melalui usulan DPRD dilakukan agar apabila ada seorang Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan tersebut dapat fokus dengan kasusnya sehingga tidak mengganggu berjalannya roda pemerintahan daerah, Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemberhentian Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD dikarenakan secara yuridis jenis tindak pidananya tergolong tindak pidana yang berat dan secara sosiologis tidak elok apabila seorang Kepala Daerah yang semestinya menjadi panutan oleh rakyatnya malah melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.
2. Konsekuensi hukum diberhentikannya Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dan dakwaannya memenuhi unsur Pasal 83 UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan ialah tugas dan kewenangan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun apabila Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidak diberhentikan dari jabatannya maka Presiden dan Menteri dapat dianggap tidak patuh terhadap perintah undang-undang.

SARAN

1. Mekanisme pemberhentian kepala daerah tetap mengacu pada substansi hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap diberi kewenangan untuk melakukan inisiatif pemberhentian, untuk menunjukkan peran yang seimbang antara organ legislatif dan organ eksekutif dalam kerangka *check and balances***.**
2. Pemberhentian kepala daerah karena pelangggaran pidana tertentu, maka sebaiknya Mahkamah Agung dijadikan sebagai peradilan pertama dan terakhir untuk mengadili kepala daerah demi efisiensi.
3. Dalam pengaturan di masa yang akan datang maka sebaiknya substansi pemberhentian kepala daerah dibatasi pada substansi hukum baik hukum tata negara maupun hukum pidana, dan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan atau substansi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. (2019). Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Wacana Hukum*, *24*(2), 29-37.

Artanto, T. (2019). Perspektif Hukum Pemberhentian Sementara Terhadap Kepala Daerah Yang Di Tetapkan Sebagai Terdakwa Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Dimensi*, *8*(3), 541-551.

Azis, A. P. (2019). Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(1), 1-43.

Azmi, A. (2019). Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 74-90.

Bahri, S., & Jalil, H. (2018). Pemberhentian Sementara Terhadap Kepala Daerah Yang Di Tetapkan Sebagai Terdakwa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, *2*(4), 720-731.

Budimansyah, B. (2018). Pemakzulan Kepala Daerah yang Melakukan Nikah Siri Berdasarkan Pasal 67b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, *2*(1), 40-54.

Gusmansyah, W. (2018). Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, *2*(2), 355-374.

Rauf, M. A. A., Bunga, M., & Djanggih, H. (2018). Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(4), 443-455.

Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH J. Ilmu Huk*, *15*(2), 206.

Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(1), 135-154.